

PROSEDUR PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. CYBER NETWORK INDONESIA

I Gusti Ayu Diah Dhyanasaridewi¹⁾, Mungky Hendriyani²⁾, Adis Dismayanti³⁾
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma

Correspondence author: M. Hendriyani, ukyrizky1708@gmail.com, Jakarta, Indonesia

Abstract

This research aims to find out whether there are errors in calculating and reporting value-added tax at PT. Cyber Network Indonesia. This research was conducted at PT. Cyber Network Indonesia, with research conducted from June to August 2023. The data sources used in this research were taken from financial reports regarding tax payments in companies in 2022. Data collection techniques were through observation, interviews, and documentation. The data analysis method used is qualitative. From the research results obtained, PT. Cyber Network Indonesia in calculating and reporting Value Added Tax is by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations.

Keywords: tax calculating, tax reporting, value-added tax, tax regulation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kesalahan perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. Cyber Network Indonesia. Penelitian ini dilakukan di PT. Cyber Network Indonesia dengan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juni sampai Agustus tahun 2023. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan mengenai pembayaran pajak dalam perusahaan Tahun 2022. Teknis pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian yang didapat, PT. Cyber Network Indonesia dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Kata Kunci : perhitungan, pelaporan, pajak pertambahan nilai, peraturan perpajakan

A. PENDAHULUAN

Pada Agustus 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sebesar Rp1.171,8 triliun. Direktur Jenderal Perpajakan Suryo Utomo mengatakan, tingginya hasil pemungutan pajak pada Januari-Agustus dipengaruhi oleh tren kenaikan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi yang meningkat, dan basis yang

rendah pada 2021 karena insentif dan dampak pajak dari penerapan hukum harmonisasi pajak (Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan, 2022). Jika dirinci, total penerimaan perpajakan berasal dari PPh Migas dan Non-Migas, PPN dan PPnBM, serta PBB dan Pajak lainnya seperti tercantum pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Tahun 2022

Jenis Pajak	Penerimaan Pajak	Target
PPh Non Migas	Rp661.5 Triliun	88.3%
PPN dan PPnBM	Rp441.6 Triliun	69.1%
PPh Migas	Rp55.4 Triliun	85.6%
PBB dan pajak lainnya	Rp13.2 Triliun	40.0%

Sumber: kemenkeu.go.id

Pajak memegang peranan penting dalam membangun Indonesia, sehingga tidak mengherankan ketika pemerintah kemudian membuat aturan yang diharapkan mampu menambah penerimaan pajak negara. Penerimaan negara di sektor pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai upaya bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada bantuan luar. Sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa kebijakan pokok dibidang pajak ditunjukan untuk meningkatkan penerimaan pajak menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, peran pajak sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah (Supadmi, 2009).

Pada saat yang sama, semua pajak memiliki pertumbuhan bersih kumulatif positif yang luar biasa, sebagaimana terlihat pada tabel 2.

Tabel 2. Pertumbuhan Neto Kumulatif Pajak

Jenis Pajak	Pertumbuhan Neto Kumulatif
PPh 21	21.4%
PPh 22	149.2%
PPh orang Pribadi	11.2%
PPh Badan	131.5%
PPh 26	17.2%
PPh Final	77.1%
PPN Dalam Negri	41.2%
PPN Impor	48.9%

Sumber: kemenkeu.go.id

Pemungutan pajak di Indonesia mengalami banyak permasalahan, antara lain disebabkan oleh lemahnya regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Untuk mengatasinya dengan melakukan reformasi dibidang perpajakan, antara lain: Melakukan penyempurnaan regulasi/perangkat aturan, menggalakkan sosialisasi agar menambah pengetahuan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak taat pajak, melakukan evaluasi, menyediakan database yang lengkap, akurat, terintegrasi dan terjamin kerahasiannya, meningkatkan penegakan hukum dalam pengawasan dan pemberian sanksi secara konsisten dan tegas, dan melakukan pemungutan pajak yang: Adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, efisien dan sistemnya harus sederhana (Sinaga, 2016).

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Dhyanasaridewi et al., 2023). Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Awaluddin & Arintak, 2020). Dijelaskan bahwa “dapat dipaksakan” berarti bahwa bila utang pajak tidak dibayar maka utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal balik tertentu seperti halnya di dalam retribusi (Alhusna & Harahap, 2022). Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah sejumlah uang atau nilai ekonomi lainnya yang

dibayarkan oleh individu atau entitas bisnis kepada pemerintah. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan pendapatan yang diperlukan guna mendanai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan lain sebagainya dan bersifat memaksa.

Salah satu pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009 yang diberlakukan tanggal 1 April 2010. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Mandey, 2013).

Dengan adanya peraturan baru untuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 10% menjadi 11% menjadi polemik di kalangan perusahaan swasta seperti PT. Cyber Network Indonesia. Salah satu kendalanya yaitu beberapa *customer* perusahaan yang sudah berkontrak di awal tahun harus mengadendum kontraknya karena ada kenaikan PPN yang diterapkan pada bulan April sehingga berimbas pada berubahnya nilai total kontrak. Tetapi banyak dari *customer* yang tidak bisa merubah nilai total kontrak dikarenakan beberapa alasan salah satunya tidak adanya anggaran untuk menaikkan nilai kontrak sehingga yang harus dikurangi adalah DPP nya itu sendiri. Hal ini tentu merugikan perusahaan swasta karena dapat mengurangi margin perusahaan. Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10-11% dari harga beli barang, sedangkan bila barang

tersebut akan menambahkan 10-11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Terdapat beberapa penelitian terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelumnya dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Penulis menyimpulkan bahwa PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dalam melakukan pengakuan hutang Pajak Pertambahan Nilai belum baik, dikarenakan untuk pencatatan atas pajak keluaran masih ada kelemahan karena kurang catat (Kurniawan, 2018).

Selanjutnya pada PT. Maber Teknindo. disimpulkan bahwa mekanisme perhitungan dan pencatatan yang dilakukan PT. Maber Teknindo sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, namun untuk penyetoran dan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, masih sering terjadi keterlambatan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa Bunga 2% per bulan untuk keterlambatan penyetoran dan juga denda Rp. 500.000,- untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN. Dan dalam hal penyetoran untuk Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar dikarenakan Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, PT. Maber Teknindo tidak membuat Surat Setoran Pajak yang menyebabkan dokumen yang menjadi arsip perusahaan menjadi kurang lengkap (Pandelaki, 2013).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara luas dan mendalam, khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Cyber Network Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa gambaran umum perusahaan dan penerapan Pajak Pertambahan Nilai serta data kuantitatif

berupa data Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara kepada karyawan bagian perpajakan PT. Cyber Network Indonesia. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan penyeteroran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Serta dokumentasi berupa rekap data pembelian tahun 2022, data penjualan tahun 2022, dan data Pajak Pertambahan Nilai tahun 2022.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. Cyber Network Indonesia sebagai berikut: Pertama, Dasar Pengenaan Pajak (DPP). menggunakan Harga Jual sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam melakukan perhitungan PPN. Kedua, Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan dua tarif yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yaitu sebesar 10% (januari sd Maret 2022) dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (April sd Desember 2022), Ketiga, Dalam menghitung PPN, menggunakan metode pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Ketika melaksanakan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut serta disetorkan berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

PPN masukan merupakan pajak yang dikenakan saat PT Cyber Network Indonesia melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh PT. Cyber Network Indonesia atas penjualan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukannya. PPN yang disetor ke kas negara adalah selisih dari PPN Keluaran dan PPN masukan pada bulan bersangkutan. Misalkan pada bulan Januari 2022 PPN masukan sebesar Rp 162.688.152 dan PPN Keluaran sebesar Rp 194.557.973, Maka terdapat PPN

kurang bayar yang harus disetor ke kas negara sebesar Rp 31.869.821. Tabel PPN Masukan dan keluaran selama periode tahun pajak 2022 sesuai pada table 3

Tabel 3. Pajak Pertambahan Nilai PT. Cyber Network Indonesia Tahun 2022

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	Pelaporan SPT
			Masa PPN
Januari	194.557.973	162.688.152	(31.869.821)
Februari	168.160.310	241.768.204	73.607.894
Maret	437.647.438	226.067.568	(211.579.870)
April	164.057.647	136.591.835	(27.465.812)
Mei	337.039.863	247.858.111	(89.181.752)
Juni	530.940.544	167.027.990	(363.912.554)
Juli	378.529.218	179.561.057	(198.968.161)
Agustus	362.348.717	237.855.581	(124.493.136)
September	473.417.053	314.093.468	(159.323.585)
Oktober	369.789.718	246.942.054	(122.847.664)
Nopember	467.628.487	311.290.838	(156.337.649)
Desember	662.035.594	589.575.407	(72.460.187)

Tabel 3 menunjukkan jumlah PPN Keluaran, PPN Masukan serta jumlah PPN kurang Bayar dan Lebih bayar pada masa pajak Januari hingga Desember 2022. PT. CNI menggunakan mekanisme kredit pajak setiap akhir bulan dengan membandingkan Pajak Keluaran yang telah dipungut dengan Pajak Masukan yang diperoleh. Kemudian menghitung apakah terjadi kurang bayar atau lebih bayar, selanjutnya dilaporkan ke SPT Masa PPN. Wajib Pajak harus melakukan penyeteroran besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar kepada negara pada setiap Masa Pajak Pertambahan Nilai, atau bisa direstitusi atau dikompensasikan pada Masa Pajak bulan berikutnya jika terjadi lebih bayar. Seusai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan juga sebelum Surat Pemberitahuan Masa disampaikan.

PT. CNI sebagai PKP wajib membuat Faktur Pajak pada saat diterimanya

pembayaran. Pajak Masukan dan Keluaran PT. CNI menggunakan e-Faktur sebagai sarana untuk membuktikan pungutan pajak. Mekanisme pengkreditan yang dilaksanakan oleh PT. CNI setiap akhir bulan dengan melakukan perbandingan Pajak Keluaran yang telah dipungut menggunakan Faktur Pajak dengan Pajak Masukan yang diperoleh menggunakan Faktur Pajak. E-Faktur yang dibuat oleh PT. CNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian pada CNI, perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CNI sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan UU Harmonisasi Perpajakan. Diantaranya penetapan Dasar Pengenaan Pajak menggunakan harga jual, dan tarif pajak yang digunakan oleh CNI sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak untuk masa pajak Januari sd Maret 2022 dan 11% untuk masa pajak April sampai dengan desember 2022.

Setelah menghitung besarnya pajak yang terutang, kewajiban selanjutnya bagi wajib pajak adalah menyetor dan melaporkan pajaknya. Langkah-langkah dalam pelaporan PPN melibatkan beberapa tahap berikut:

1. Registrasi Pajak: Langkah pertama adalah mendaftarkan diri atau Perusahaan sebagai pengusaha yang wajib PPN. Biasanya, diminta mengisi formulir pendaftaran pajak dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh otoritas pajak setempat.
2. Penghitungan PPN: Setiap kali terjadi transaksi menjual barang atau jasa yang dikenakan PPN, maka harus dihitung besaran PPN yang harus dibayarkan oleh pelanggan dengan mengkalikan tarif PPN dengan nilai transaksi.
3. Emiten Faktur Pajak: Perusahaan perlu mengeluarkan faktur pajak untuk setiap transaksi penjualan barang atau jasa yang dikenakan PPN. Faktur pajak ini harus memuat informasi yang diperlukan oleh otoritas pajak, seperti nomor seri faktur, tanggal transaksi, informasi pihak

pembeli, dan jumlah PPN yang dibebankan.

4. Pengumpulan PPN: Dalam kasus penjualan, Perusahaan harus mengumpulkan PPN dari pelanggan sesuai dengan tarif yang berlaku. PPN yang terkumpul ini sementara waktu disimpan sebelum dilaporkan ke otoritas pajak.
5. Pengisian dan Penyampaian Laporan PPN: Perusahaan diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan laporan PPN pada interval waktu tertentu, misalnya bulanan atau triwulanan. Laporan ini harus mencakup rincian transaksi penjualan, pembelian, dan perhitungan PPN yang terkumpul. Perlu mengisi formulir atau dokumen yang telah disediakan oleh otoritas pajak.
6. Pembayaran PPN: Setelah laporan PPN diisi dan disampaikan, Diharuskan membayar jumlah PPN yang terutang kepada otoritas pajak. Besarannya adalah selisih antara PPN yang telah dikumpulkan dari pelanggan dan PPN yang terutang atas pembelian atau pengeluaran perusahaan.
7. Pemeriksaan dan Kepatuhan: Otoritas pajak memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan dan data yang diajukan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga bukti transaksi dan dokumentasi terkait PPN dengan baik guna memastikan kepatuhan dan kemudahan dalam pemeriksaan.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. Cyber Network Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Cyber Network Indonesia juga telah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusna, S., & Harahap, R. D. (2022). Peranan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 1463–1468. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i4.1010>
- Awaluddin, I., & Arintak, U. R. (2020). Analisis Efektifitas e-System Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 318–328.
- Dhyanasaridewi, I. G. A. D., Yoga, M. P., Rochendi, T., & Putri, K. A. (2023). Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Sebelum Dan Sesudah Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi. *Remittance: Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(1), 66–70. <https://doi.org/10.56486/remittance.vol4n01.338>
- Kurniawan, A. (2018). *Skripsi : Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan*. Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mandey, A. H. (2013). Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado. *Jurnal EMBA*, 1(3), 99–109.
- Pandelaki, R. D. (2013). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo. *Jurnal EMBA*, 1(3), 160–170.
- Sinaga, N. A. (2016). Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <https://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1–14.
- Tim Teknis Asset-Liability Committee Kementerian Keuangan. (2022). *APBN Kita Kinerja dan Fakta : Optimisme Pemulihan Ekonomi Domestik Berlanjut, Peran APBN Sebagai Shock Absorber Harus Tetap Dijaga Optimal*. Jakarta : Kementerian Keuangan RI.